



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 66 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah yang mengamanatkan bahwa mekanisme, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Panitia atau yang disebut dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
  - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Mutasi Jabatan antar Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Setelah Kepala Desa melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III  
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum dan Khusus

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) Tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai format jabatan yang diisi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai 6.000;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6.000;
  - c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermeterai 6.000;
  - d. Pas Photo ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Surat keterangan catatan dari Kepolisian;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat;
  - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
  - h. Foto copy akte kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar;
  - i. Fotocopy Ijazah terakhir serta dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah sebanyak 1 (satu) lembar;
  - j. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
  - k. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - l. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- m. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
  - n. Pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan Surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
  - o. Surat pernyataan bersedia menetap di Desa setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa bermaterai 6.000.
- (4) Seluruh berkas administrasi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli diserahkan kepada Panitia.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Surat persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat di Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian Daerah.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan yang bersangkutan kepada Bupati melalui pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama mengikuti proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Permohonan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti oleh pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian Daerah dan memberikan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dikembalikan ke instansi asalnya.

Bagian Keempat  
Calon Perangkat Desa Dari Unsur Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Camat dan wajib mengundurkan diri secara tetap terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Panitia.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
MEKANISME PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, merangkap sebagai anggota;
  - c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
  - d. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diperkenankan untuk menjadi calon Perangkat Desa;
  - e. Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
  - f. Pembentukan Panitia, wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat setempat dan salah satu tembusannya disampaikan kepada BPD;
  - g. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
  - h. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - i. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada setiap unsur jabatan perangkat desa yang akan diisi untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

- j. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
  - k. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - l. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - m. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (2) Bentuk dan tata cara Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - b. Menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa;
  - c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan calon;
  - d. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk ikut seleksi calon Perangkat Desa;
  - e. Mengadakan penyaringan atau seleksi calon;
  - f. Menetapkan calon yang telah lulus seleksi;
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Masa kerja Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 9

- (1) Tata Naskah Dinas Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa terdiri dari :
- a. Kop surat dan bentuk surat Panitia Seleksi.
  - b. Bentuk Stempel Panitia Seleksi.
- (2) Bentuk dan Tata Naskah Dinas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5, meliputi kegiatan Sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran;
- b. Tahapan Penelitian dan verifikasi Kelengkapan Administrasi;
- c. Penetapan dan Pengumuman Calon Perangkat Desa;

- d. Pelaksanaan Penyaringan;
- e. Penyampaian hasil penyaringan dan rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil;
- f. Pengumuman calon Perangkat Desa yang di nyatakan lulus.

**BAB V**  
**PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 11**

- (1) Panitia menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Setelah Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan, panitia melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat strategis di Desa yang mudah dijangkau dan dilihat/dibaca masyarakat, dengan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
  - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran Calon Perangkat Desa;
  - b. Tempat pendaftaran Calon Perangkat Desa;
  - c. Persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa;
  - d. Rencana waktu penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa;
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa wajib memberikan tanda terima berkas kepada bakal calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri dan menguraikan dalam tanda terima tersebut jenis dan jumlah berkas yang diterima dengan format tanda terima berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (5) Panitia mengadakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Perangkat Desa dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara dengan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (6) Panitia Seleksi mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat dengan format pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan, keabsahan dan verifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Penetapan dan pengumuman nama-nama calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.

### Pasal 13

Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1), selanjutnya Panitia melakukan seleksi melalui mekanisme dengan menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, lama jabatan, organisasi serta melalui ujian kemampuan dan pengetahuan.

#### Bagian Kesatu

#### Seleksi Melalui Mekanisme dengan Menggunakan Kriteria Pendidikan, Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, Lama Jabatan dan Organisasi

### Pasal 14

Seleksi melalui mekanisme dengan menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, lama jabatan dan organisasi, meliputi :

- a. Pendidikan (maksimal bobot penilaian 35%) :
  - 1) Lulusan Pasca sarjana (bobot penilaian 35%);
  - 2) Lulusan Sarjana (bobot penilaian 29%);
  - 3) Lulusan Diploma 3 (bobot penilaian 23%);
  - 4) Lulusan Diploma 2 (bobot penilaian 18%);
  - 5) Lulusan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat (bobot penilaian 12%);
- b. Pengalaman bekerja di Pemerintahan dan di Lembaga Pemerintahan (maksimal bobot penilaian 30%) :
  - 1) Pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Ketua/anggota BPD, Perangkat Desa (bobot penilaian 30%);
  - 2) Profesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD (bobot penilaian 20%);
  - 3) Belum pernah menjabat (bobot penilaian 8%);
- c. Lama jabatan bekerja di Pemerintahan dan di Lembaga Pemerintahan (maksimal bobot penilaian 20%) :
  - 1) Di atas 10 (sepuluh) tahun (bobot penilaian 20%);
  - 2) Di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun (bobot penilaian 15%);
  - 3) Di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (bobot penilaian 10%);
  - 4) Di bawah 1 (satu) tahun (bobot penilaian 5%);
- d. Organisasi (maksimal bobot penilaian 15%) :
  - 1) Menjadi pengurus organisasi keagamaan, kepemudaan atau lembaga yang berbadan hukum, di atas 3 (tiga) tahun (bobot penilaian 15%);
  - 2) Menjadi pengurus organisasi keagamaan, kepemudaan atau lembaga yang berbadan hukum, di bawah 3 (tiga) tahun (bobot penilaian 10%);
  - 3) Tidak memiliki pengalaman organisasi (bobot penilaian 5%).

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya diperkenankan pada 1 (satu) kriteria dari setiap masing-masing kriteria pembobotan.
- (2) Jumlah maksimal keseluruhan hasil bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 % (seratus persen).

#### Bagian Kedua Seleksi Melalui Ujian Kemampuan dan Pengetahuan

#### Pasal 16

- (1) Seleksi melalui ujian Kemampuan dan Pengetahuan terbagi dengan ujian tes kemampuan komputer dan ujian soal tes tertulis.
- (2) Materi seleksi melalui ujian Kemampuan dan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan seputar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan jabatan yang akan diisi.
- (3) Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 17

Jangka waktu seleksi Calon Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari.

### BAB VI LAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DAN KONSULTASI REKOMANDASI CALON PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan

#### Pasal 18

- (1) Panitia wajib mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan seleksi.
- (2) Panitia wajib menyampaikan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan seleksi.
- (3) Peserta Calon dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah tes dilaksanakan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses Panitia seleksi paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Bagian Kedua Konsultasi dan Rekomendasi Calon Perangkat Desa

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa maka sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan kepada Camat.

- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Desa menetapkan dan melantik Calon Perangkat Desa yang mempunyai peringkat nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dalam hal :
  - a. Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan; atau
  - b. Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa setelah tersedia Anggaran dalam APB Desa.

## BAB VII PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 20

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat setempat dan telah mendapatkan persetujuan maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ada persetujuan dari Camat, serta diumumkan kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Pelantikan

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat Perangkat Desa dilantik.
- (5) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Desa.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (7) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat sebagai berikut :
  - a. Pembukaan;
  - b. Pembacaan keputusan;
  - c. Pengambilan sumpah/janji;
  - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;

- e. Pelantikan;
- f. Penyerahan keputusan;
- g. Sambutan;
- h. Pembacaan doa;
- i. Penutup.

(8) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji”:

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 22

- (1) Apabila calon Perangkat Desa yang diangkat meninggal dunia sebelum pelantikan, maka khusus pengangkatan Perangkat Desa yang meninggal dunia tersebut dinyatakan batal dan diangkat calon Perangkat Desa nomor urut selanjutnya berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang telah dilantik tidak sesuai mekanisme penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, maka Bupati berhak untuk membatalkan pengangkatan Perangkat Desa tersebut.

#### Pasal 23

Biaya seleksi pengangkatan Perangkat Desa dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VIII

#### MASA JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 24

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

### BAB IX

#### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Paragraf 1  
Umum

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2  
Meninggal Dunia

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai tembusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Paragraf 3  
Permintaan Sendiri

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai tembusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Paragraf 4  
Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa perihal masa jabatan akan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari Perangkat Desa.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis.
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal usia Perangkat Desa telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa tersebut dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana yang Diancam dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa, setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6  
Berhalangan Tetap

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

- (2) Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia diperiksa dokter Pemerintah, maka Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa tersebut.
- (3) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Paragraf 7  
Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan  
Sebagai Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat setelah Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pernyataan Kepala Desa tentang perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis Kepala Desa.

Paragraf 8  
Melanggar larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, dengan larangan antara lain :
  - a. Merugikan Kepentingan Umum;
  - b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;
  - c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya;
  - d. Menjadi pengedar/pengguna narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - f. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
  - g. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
  - h. Menjadi pengurus Partai Politik;
  - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan;
  - k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
  - l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk :
    - a. Teguran lisan;
    - b. Teguran tertulis; dan
    - c. Pemberhentian sementara.
  - (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
  - (4) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III dengan jeda waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, yang dituangkan dengan berita acara.
  - (5) Dalam hal teguran tertulis III tidak dilaksanakan dengan jeda waktu 14 (empat belas) hari, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari.
  - (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berhak atas tunjangan sebagai Perangkat Desa.
  - (7) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih melanggar larangan maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

### Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Tertangkap tangan dan ditahan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
  - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan fotocopy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Perangkat Desa yang di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana tugas dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang di tunjuk Kepala Desa

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas, atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.

#### Pasal 35

Dalam hal Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana yang di bawah ancaman kurang dari 5 (lima) tahun dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

### BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

#### Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah bertugas dapat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pihak ketiga/lembaga pelatihan dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 28-12-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**JULI SURYADI B**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR **66** TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA DI KABUPATEN  
MEMPAWAH

a. Format Pembentukan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa



KABUPATEN MEMPAWAH  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT  
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN.....

KEPALA DESA, ... (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Bupati Mempawah Nomor...Tahun 2020 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme yakni "Kepala Desa membentuk Panitia sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota";
  - b. bahwa untuk kelancaran pengisian perangkat Desa di Desa .... Kecamatan.... Kabupaten Mempawah, maka dipandang perlu di bentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa ..... dalam suatu Keputusan Kepala Desa .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mempawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor .....);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mempawah, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan wewenang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
2. menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa;
3. mengadakan penjaringan dan penyaringan calon;

4. menerima berkas permohonan calon perangkat Desa dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;
5. mengadakan penyaringan atau seleksi calon;
6. menetapkan calon yang telah lulus seleksi;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.

KETIGA : Panitia Penjurangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Masa jabatan Panitia Penjurangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Selama.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR.....TAHUN .....  
TENTANG  
PANITIA PENJARINGAN DAN  
PENYARINGAN ATAU SELEKSI  
CALON PERANGKAT DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN

NAMA PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON  
PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Nama	Unsur	Jabatan dalam Panitia
1.			Ketua
2.			Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.			Anggota
5.			Anggota

Kepala Desa .....(Nama Desa)

.....



**Keterangan:**

**A. Kop surat.**


1. Kop surat Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam, sebagai berikut :
  - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :  
"PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 13.
  - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :  
"DESA ..... KECAMATAN .....", dengan ukuran huruf 14.
  - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal:  
"KABUPATEN MEMPAWAH", dengan ukuran huruf 14.
  - d. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "KABUPATEN MEMPAWAH" diberi garis tebal tipis.
2. Semua surat harus menggunakan kop surat Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dan ditandatangani.

**B. Bentuk surat**

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat di sisi kanan paling atas.
- b. Nomor sifat, lampiran dan perihal surat di sisi kiri atas.
- c. Tujuan surat berada di sisi kanan atas sejajar nomor surat.
- d. Isi surat terdiri dari beberapa alinea.
- e. Kolom tanda tangan panitia pemilihan di sisi kanan bawah.

**C. Format bentuk stempel panitia seleksi calon Perangkat Desa**

Contoh stempel Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa :



**Keterangan :**

1. Stempel Panitia Seleksi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 6,5 cm dan lebar 3 cm.
2. Isi tulisan:
  - Baris pertama : "PANITIA"
  - Baris kedua : "SELEKSI CALON PERANGKAT DESA"
  - Baris ketiga : "DESA ....."
  - Baris keempat : "KECAMATAN"
  - Baris kelima : "KABUPATEN MEMPAWAH"
3. Stempel diberi garis tepi luar tebal dan garis tipis di sebelah dalam.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna biru.

- d. Format pengumuman tentang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN MEMPAWAH**

---

---

**PENGUMUMAN**

NO :..... /PSCPD/DS- ...../.....

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat desa ..... kecamatan ..... Kabupaten mempawah, bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa ....., maka akan segera dilaksanakan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa di desa ..... Kecamatan ..... kabupaten mempawah.

Calon Perangkat Desa adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai format jabatan yang diisi.

Sehubungan dengan itu, kepada warga masyarakat yang berminat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa melalui panitia seleksi calon Perangkat Desa ..... Mulai tanggal ..... s/d ..... bertempat di ...

Sebagai kelengkapan administrasi, calon perangkat desa melampirkan:

- 1) Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa;
- 2) Fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Perangkat Desa;
- 4) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- 5) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 6) Fotocopy ijazah/sttb dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 7) Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 8) Surat keterangan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- 9) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;

- 10) Bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa , wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati;
- 11) Bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati;
- 12) Bagi calon yang berasal dari Pegawai Swasta/Karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga Honor/Kontrak pada Instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- 13) Pas photo berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Surat permohonan dan seluruh surat pernyataan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotokopi dan 1 (satu) rangkap yang asli.

Selanjutnya diberitahukan bahwa Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa ..... akan melaksanakan seleksi melalui mekanisme dengan menggunakan Kriteria Pendidikan, Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, lama jabatan dan organisasi, dan/atau melalui ujian seleksi tertulis mulai dari tanggal ..... Dan berakhir pada tanggal .....

Demikian untuk dimaklumi.

....., ..... Tanggal tersebut di atas

PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA .....

KETUA,

SEKRETARIS,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e. Format surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa

..... Tanggal tersebut di atas

Perihal :Permohonan untuk  
menjadi Calon Perangkat  
Desa ...

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Kepala Desa.....

d/p. Panitia Seleksi Calon Perangkat  
Desa .....  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mempawah Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini saya mohon agar saya diperkenankan menjadi Calon Perangkat Desa ....., sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak, bersama ini terlampir saya sampaikan kelengkapan administrasi pencalonan perangkat Desa yakni sebagai berikut :

- 1.Surat permohonan tertulis menjadi calon perangkat desa;
- 2.Fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3.Surat pernyataan kesediaan menjadi calon perangkat desa;
- 4.Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 5.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 6.Fotokopi ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 7.Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 8.Surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari dokter pemerintah setempat;
- 9.Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;

10. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota/pimpinan BPD dari Bupati Mempawah (*khusus bagi calon yang berasal dari unsur anggota/pimpinan BPD*).
11. Surat izin tertulis untuk menjadi Calon Perangkat Desa dari Bupati Mempawah (*khusus bagi calon yang berasal dari unsur PNS*).
12. Surat Pemberhentian Dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah Ditetapkan Sebagai Perangkat Desa (*Khusus Bagi Calon Yang Berasal Dari Pegawai Swasta/Karyawan/Bumn/Bumd Dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah*);
13. Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, seraya mohon dapat dipertimbangkan dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
----------------------

.....

f. Format surat pernyataan kesediaan menjadi calon Perangkat Desa

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI CALON PERANGKAT DESA**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :


dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bersedia menjadi calon Perangkat Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Mempawah, dengan segala ketentuan dan persyaratan saya bersedia memenuhinya.
2. Bahwa apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal.....

Saya yang membuat pernyataan,



g. Format surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :


dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bahwa apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal.....

Saya yang membuat pernyataan,



.....

h.Format surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dengan ini menyatakan :

- 1.Bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2.Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal.....

Saya yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....

- i. Format tanda terima berkas calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**TANDA TERIMA BERKAS CALON PERANGKAT DESA  
DI DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN MEMPAWAH**

NAMA :  
TEMPAT/TGL LAHIR :  
ALAMAT :

No	Jenis isi berkas	Keadaan berkas		Ket.
		Ada	Tidak ada	
1.	2	3	4	5
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa			
2.	Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
3.	Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Perangkat Desa			
4.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
5.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika			
6.	Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
7.	Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
8.	Surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Pemerintah			
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih			
10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD)			
11.	Surat izin tertulis menjadi calon perangkat desa dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang berasal dari			

	unsur Pegawai Negeri Sipil)			
12.	Surat Pemberhentian Dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah Ditetapkan Sebagai Perangkat Desa (Khusus Bagi Calon Yang Berasal Dari Pegawai Swasta/Karyawan/Bumn/Bumd Dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah)			
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar			
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)			

..... Tanggal tersebut di atas

Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa

.....

Catatan:

Tanda terima ini dibuat rangkap 2 (1 lbr untuk calon Perangkat Desa dan 1 lbr pertinggal untuk panitia Seleksi)

K. Format berita acara penelitian administrasi persyaratan calon Perangkat Desa

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mempawah, telah meneliti berkas administrasi Calon Perangkat Desa .....Kecamatan..... a.n. ...., dengan hasil penelitian sebagai berikut :

No.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap (√)	Tidak Lengkap (√)	Keterangan
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat desa			
2.	Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
3.	Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa			
4.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
5.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika			
6.	Fotokopi Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
7.	Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
8.	Surat keterangan keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat			
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih			
10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD)			
11.	Surat izin tertulis dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang			

	berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil)			
12.	Surat Pemberhentian Dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah Ditetapkan Sebagai Perangkat Desa (Khusus Bagi Calon Yang Berasal Dari Pegawai Swasta/Karyawan/Bumn/Bumd Dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah)			
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar			
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.

.....,Tanggal tersebut di atas  
Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

-----

-----

Anggota:

1. ....

2. ....

3. ....

1. Format pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN MEMPAWAH**

---

**PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN MEMPAWAH**

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA....., BAHWA PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA ..... KEC. .... KABUPATEN MEMPAWAH TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS CALON PERANGKAT DESA....., YAITU CALON PERANGKAT DESA ATAS NAMA:

- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- dst.

ADAPUN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON TERSEBUT DIATAS ADALAH SEBAGAIMANA TERTERA PADA LAMPIRAN PENGUMUMAN INI.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI DAN DIMAKLUMI.

..... Tanggal tersebut di atas  
Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

-----

-----

Anggota:

1. ....

-----

2. ....

-----

3. ....

-----

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON**  
**PERANGKAT DESA**  
**DI DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

NAMA :  
 TEMPAT/TGL LAHIR :  
 ALAMAT :

No	Jenis isi berkas	Hasil Penelitian				Ket.
		Ada	Tidak ada	Absah	Tidak Absah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat permohonan tertulis menjadi calon Perangkat Desa					
2.	Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang					
3.	Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Perangkat Desa					
4.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa					
5.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika					
6.	Fotokopi Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang					
7.	Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang					
8.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat					
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih					
10.	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota BPD dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota BPD)					
11.	Surat izin tertulis dari Bupati Mempawah (khusus bagi calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil)					
12.	Surat Pemberhentian Dari Instansi Tempatnya Bekerja Setelah Ditetapkan					

	Sebagai Perangkat Desa (Khusus Bagi Calon Yang Berasal Dari Pegawai Swasta/Karyawan/Bumn/Bumd Dan Tenaga Honor/Kontrak Pada Instansi Pemerintah Daerah)					
13.	Pasphoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar					
14.	Jumlah berkas 3 set yang telah dijilid (1 asli + 2 Fotokopi)					

....., ..... Tanggal tersebut di atas  
 Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa :

Ketua,

Sekretaris,

-----

-----

Anggota:

1. ....

-----

2. ....

-----

3. ....

-----

m. Format penilaian seleksi calon perangkat desa melalui mekanisme dengan menggunakan kriteria

**KRITERIA PENILAIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA .... MELALUI MEKANISME DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA PENDIDIKAN, PENGALAMAN BEKERJADI LEMBAGA PEMERINTAHAN , LAMA JABATAN DAN ORGANISASI**

NO	TENTANG	POKOK-POKOK/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	BAKAL CALON (BALON) PERANGKAT DESA				
				NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan	a. Lulusan Pasca Sarjana (S2)	%					
		b. Lulusan Sarjana (S1)	%					
		c. Lulusan Diploma 3 (D3)	%					
		d. Lulusan Diploma 2 (D2)	%					
		e. Lulusan SLTA/ Sederajat	%					
2.	Pengalaman bekerja di Pemerintahan dan di Lembaga Pemerintahan	a. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa	%					
		b. Pernah menjabat sebagai anggota BPD, Anggota LPM	%					
		c. Profesi PNS, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD	%					
		d. Belum pernah menjabat	%					
3.	Lama Jabatan	a. Diatas 10 tahun	%					
		b. Diatas 5 tahun	%					
		c. Diatas 1-5 tahun	%					
		d. Dibawah 1 tahun	%					
4.	Organisasi	a. Menjadi Pengurus Organisasi Keagamaan, Kepemudaan atau massa yang berbadan hukum minimal 3 tahun di tingkat Kabupaten	%					
		b. Aktif menjadi Pengurus Organisasi Keagamaan, Kepemudaan atau massa yang berbadan hukum minimal 3 tahun di tingkat Kecamatan	%					
		c. Aktif menjadi Pengurus Organisasi Keagamaan, Kepemudaan atau massa yang berbadan hukum minimal 3 tahun di tingkat Desa/Kelurahan	%					
		<b>TOTAL</b>						

**PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DI DESA .....**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

**ANGGOTA :**

**1.**

**2.**

**3.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

